



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN SATUAN UNIT USAHA
UNIVERSITAS ANDALAS
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 42 ayat (4) Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Universitas Andalas, dipandang perlu untuk mengatur Pengelolaan Keuangan Satuan Unit Usaha Universitas Andalas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Andalas Tentang Pengelolaan Keuangan Satuan Unit Usaha Universitas Andalas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

- Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Andalas (Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6719
 5. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 108/PMK.06/2017 Tentang Tata Cara Penetapan Nilai Kekayaan Awal Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1062);
 6. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 100/PMK.02/2020 Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 865);
 7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Andalas Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan (Lembaran Universitas Andalas Tahun 2022 Nomor 03);
 8. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organ Pengelola Universitas Andalas (Lembaran Universitas Andalas Tahun 2022 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN SATUAN UNIT USAHA UNIVERSITAS ANDALAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Andalas, yang selanjutnya disebut Unand, adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH).

2. Majelis Wali Amanat selanjutnya disebut dengan MWA adalah organ Unand yang menetapkan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang non-akademik.
3. Rektor adalah organ Unand yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unand.
4. Satuan Unit Usaha, yang selanjutnya disebut SUU, adalah unit kerja di lingkungan Universitas Andalas yang melaksanakan jasa pelayanan dan kegiatan usaha secara profesional dan komersial.
5. Pola Pengelolaan Keuangan SUU, yang selanjutnya disebut PPK-SUU adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor ini, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan di lingkungan Universitas Andalas pada umumnya.
6. Pejabat Pembuat Komitmen selanjutnya disebut dengan PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang atau jasa.
7. Unit Pelaksana Teknis Pengadaan Barang dan Jasa selanjutnya disebut UPT PPBJ adalah unit yang mempunyai tugas dan berfungsi pengadaan barang/jasa di lingkungan Unand.
8. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Unand, yang selanjutnya disebut RKAT merupakan rencana kerja dan anggaran tahunan untuk melaksanakan program kerja tahunan Unand yang merupakan penjabaran dari rencana strategis Unand.
9. Rencana Bisnis dan Anggaran SUU, yang selanjutnya disebut RBA-SUU, adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran.
10. Standar Pelayanan Minimum, yang selanjutnya disebut SPM, adalah spesifikasi teknis tentang tolak ukur layanan minimum yang diberikan oleh SUU kepada masyarakat.
11. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.

BAB II

TUJUAN DAN ASAS

Bagian Pertama

Tujuan

Pasal 2

Peraturan ini dibuat dengan tujuan untuk:

- a. Meningkatkan kualitas tata kelola layanan jasa profesional dan kepakaran kepada masyarakat di lingkungan Universitas Andalas dan masyarakat luas;
- b. Meningkatkan kegiatan SUU dengan optimalisasi pemanfaatan potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh Universitas Andalas secara profesional dan komersial dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip tata kelola yang baik serta penerapan praktek bisnis yang sehat;
- c. Meningkatkan kontribusi SUU untuk mendukung dan menunjang kegiatan akademik serta kemaslahatan dan kesejahteraan warga Universitas Andalas.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 3

- (1) SUU beroperasi sebagai unit kerja Unand dengan tujuan memberikan jasa pelayanan dan kegiatan usaha secara profesional dan komersial yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Rektor.
- (2) SUU merupakan bagian perangkat pencapaian tujuan Unand dan karenanya status hukum SUU tidak terpisah dari Unand sebagai instansi induk.
- (3) Rektor bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikannya kepada SUU dari segi manfaat layanan yang dihasilkan.
- (4) Pejabat yang ditunjuk mengelola SUU bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian layanan umum yang didelegasikan kepadanya oleh Rektor.

- (5) Rencana Bisnis dan Anggaran serta laporan keuangan dan kinerja SUU disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja Unand.
- (6) SUU mengelola penyelenggaraan layanan umum sejalan dengan praktek bisnis yang sehat.

BAB III

PERSYARATAN DAN PENETAPAN

Bagian Pertama

Persyaratan dan Penetapan

Pasal 4

- (1) Satuan Unit Usaha dapat diizinkan untuk mengelola keuangan dengan PPK-SUU apabila memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif.
- (2) Persyaratan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi apabila yang bersangkutan menyelenggarakan layanan umum yang berhubungan dengan penyediaan barang dan/ atau jasa layanan umum.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi apabila kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui SUU sebagaimana diusulkan oleh pimpinan SUU kepada Rektor.
- (4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi apabila unit yang bersangkutan dapat menyajikan seluruh dokumen berikut:
 - a. pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat;
 - b. pola tata kelola;
 - c. rencana strategis bisnis;
 - d. laporan keuangan pokok;
 - e. standar pelayanan minimum; dan

f. laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit.

- (5) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Rektor untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 5

Rektor menetapkan unit yang telah memenuhi persyaratan substantif, teknis dan administratif untuk menerapkan PPK-SUU.

BAB IV

STANDAR DAN TARIF LAYANAN

Bagian Pertama

Standar Layanan

Pasal 6

- (1) Satuan Unit Usaha yang menerapkan PPK-SUU menggunakan standar pelayanan minimum yang ditetapkan oleh Rektor.
- (2) Standar pelayanan minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh SUU.
- (3) Standar pelayanan minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan dan kesetaraan layanan, biaya serta kemudahan untuk mendapatkan layanan.

Bagian Kedua

Tarif Layanan

Pasal 7

- (1) SUU dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan.
- (2) Imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana.
- (3) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh SUU kepada Rektor, untuk dijadikan ketetapan.

BABV
PENGELOLAAN KEUANGAN SUU
Bagian Pertama
Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 8

- (1) SUU menyusun rencana strategis bisnis lima tahunan dengan mengacu kepada Rencana Strategis Unand.
- (2) SUU menyusun RBA-SUU dengan mengacu kepada rencana strategis bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) RBA-SUU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya.
- (4) RBA-SUU disusun berdasarkan kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, dan sumber dana lainnya.

Pasal 9

- (1) SUU mengajukan RBA-SUU kepada Rektor untuk dibahas sebagai bagian dari RKAT.
- (2) RBA-SUU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi Program, Kegiatan, Rencana Pendapatan dan Rencana Belanja dan melampirkan usulan standar pelayanan minimum dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan.
- (3) Bendahara Umum Unand mengkaji kembali standar biaya dan anggaran RBA- SUU dalam rangka pemrosesannya, sebagai bagian dari mekanisme pengajuan dan penetapannya
- (4) RBA-SUU yang telah dibahas ditetapkan menjadi RBA- SUU Definitif.

Bagian Kedua

Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Pasal 10

RBA-SUU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) digunakan sebagai Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

Bagian Ketiga

Pendapatan dan Belanja

Pasal 11

- (1) Pendapatan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain merupakan pendapatan SUU.
- (2) Hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain merupakan pendapatan yang harus diperlakukan sesuai dengan peruntukan.
- (3) Hasil kerjasama SUU dengan pihak lain dan/ atau hasil usaha lainnya merupakan pendapatan SUU.
- (4) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja SUU sesuai RBA-SUU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 12

- (1) Belanja SUU terdiri dari unsur biaya yang sesuai dengan struktur biaya yang dituangkan dalam RBA-SUU definitif.
- (2) Pengelolaan belanja SUU diselenggarakan secara fleksibel berdasarkan kesetaraan antara volume kegiatan pelayanan dengan jumlah pengeluaran, mengikuti praktek bisnis yang sehat.
- (3) Fleksibilitas pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku dalam ambang batas sesuai dengan yang ditetapkan dalam RBA-SUU
- (4) Belanja SUU yang melampaui ambang batas fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat persetujuan Rektor atas usulan pimpinan SUU.
- (5) Belanja SUU dilaporkan sebagai belanja barang dan jasa Unand.

Bagian Keempat

Pengelolaan Kas

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pengelolaan kas, SUU menyelenggarakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. merencanakan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. melakukan pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - c. menyimpan kas dan mengelola rekening bank;
 - d. melakukan pembayaran;
 - e. mendapatkan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
 - f. memanfaatkan surplus kas jangka pendek, untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Pengelolaan kas SUU dilaksanakan berdasarkan praktek bisnis yang sehat.
- (3) Rekening bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuka oleh pimpinan SUU pada bank umum.
- (4) Pemanfaatan surplus kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan sebagai investasi jangka pendek pada instrumen keuangan dengan resiko rendah.

Bagian Kelima

Pengelolaan Piutang dan Utang

Pasal 14

- (1) SUU dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/ atau transaksi lainnya yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan SUU.
- (2) Piutang SUU dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Piutang SUU dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat oleh pejabat yang berwenang, yang nilainya ditetapkan secara berjenjang.

- (4) Kewenangan penghapusan piutang secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Rektor dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) SUU dapat memiliki utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan peminjaman dengan pihak lain setelah mendapat persetujuan Rektor.
- (2) Utang SUU dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.
- (3) Pemanfaatan utang yang berasal dari perikatan peminjaman jangka pendek ditujukan hanya untuk belanja operasional.
- (4) Pemanfaatan utang yang berasal dari perikatan peminjaman jangka panjang ditujukan hanya untuk investasi.
- (5) Perikatan peminjaman dilakukan oleh Pimpinan SUU.
- (6) Pembayaran kembali utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggungjawab SUU.

Bagian Keenam

Pengelolaan Barang

Pasal 16

- (1) Pengadaan barang/jasa oleh SUU dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi dan ekonomis, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh UPTPBJ berdasarkan usulan PPK SUU.
- (3) Pengadaan barang inventaris dicatat oleh SUU dan merupakan bagian barang milik Unand.

Pasal 17

- (1) Barang milik Unand dapat dialihkan kepada pihak lain dan/atau dihapuskan berdasarkan pertimbangan ekonomis.
- (2) Pengalihan kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan, atau dihibahkan.

- (3) Penerimaan hasil penjualan barang inventaris sebagai akibat dari pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pendapatan SUU.
- (4) Peraturan pengalihan dan/atau penghapusan barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) merujuk kepada Peraturan Rektor yang mengatur hal tersebut.

Bagian Ketujuh

Penyelesaian Kerugian

Pasal 18

Setiap kerugian SUU yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Bagian Kedelapan

Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan

Pasal 19

SUU menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan dan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 20

- (1) Setiap transaksi keuangan SUU harus dicatat dan dokumen pendukungnya dikelola secara tertib.
- (2) Akuntansi dan laporan keuangan SUU diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang diterapkan oleh Unand.

Pasal 21

- (1) Laporan keuangan SUU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) setidaknya meliputi laporan realisasi

- anggaran/laporan operasional, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, disertai laporan mengenai kinerja.
- (2) Laporan keuangan unit-unit usaha yang diselenggarakan oleh SUU dikonsolidasikan dalam laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Lembar muka laporan keuangan unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat sebagai lampiran laporan keuangan SUU.
 - (4) Laporan keuangan SUU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala kepada Rektor, untuk dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Unand.
 - (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Rektor paling lambat 1 (satu) bulan setelah periode pelaporan berakhir.
 - (6) Laporan keuangan SUU merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban keuangan Unand.
 - (7) Laporan pertanggungjawaban keuangan SUU diaudit oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) Unand atau Kantor Akuntan Publik (KAP).

Bagian Kesembilan

Akuntabilitas Kinerja

Pasal 22

- (1) Pimpinan SUU bertanggung jawab terhadap kinerja operasional SUU sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan dalam RBA-SUU.
- (2) Pimpinan SUU mengihktisarkan dan melaporkan kinerja operasional SUU secara terintegrasi dengan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).

Bagian Kesepuluh

Penggunaan Sisa Hasil Usaha

Pasal 23

- (1) Sisa hasil usaha SUU merupakan selisih dari pendapatan usaha dikurangi biaya operasional usaha.
- (2) Sisa hasil usaha SUU dapat digunakan sebagai dana kontribusi institusi dan/atau pengembangan usaha dalam tahun anggaran

berikutnya setelah mendapatkan persetujuan dari Rektor dan dimasukkan ke dalam RBA-SUU tahun berikutnya.

BAB VI

TATA KELOLA

Bagian Pertama

Kelembagaan, Pejabat Pengelola, dan Kepegawaian

Pasal 24

Dalam hal SUU perlu mengubah struktur organisasi untuk menerapkan PPK-SUU, perubahan struktur organisasi dari SUU tersebut berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Rektor.

- (1) Pejabat pengelola SUU terdiri atas:
 - a. Pemimpin;
 - b. Pejabat keuangan; dan
 - c. Pejabat teknis.

Pasal 25

- (1) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berfungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan SUU yang berkewajiban:
 - a. menyiapkan rencana strategis bisnis SUU;
 - b. menyiapkan RBA-SUU Tahunan;
 - c. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - d. menyampaikan pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan SUU.
- (2) Pejabat keuangan SUU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berfungsi sebagai penanggungjawab keuangan yang berkewajiban:
 - a. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
 - b. menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran SUU;
 - c. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - d. menyelenggarakan pengelolaan kas;

- e. melakukan pengelolaan utang-piutang;
 - f. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
dan
 - g. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.
- (3) Pejabat teknis SUU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berfungsi sebagai penanggung jawab teknis di bidang masing-masing yang berkewajiban:
- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA; dan
 - c. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya.

Pasal 26

- (1) Pejabat pengelola SUU dan pegawai SUU terdiri dari aparatur sipil negara / pegawai tetap Unand dan/atau tenaga profesional non- aparatur sipil negara sesuai dengan kebutuhan SUU.
- (2) Syarat pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai SUU yang dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan peraturan bidang kepegawaian yang berlaku.

Bagian Kedua

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 27

- (1) Pembinaan keuangan SUU dilakukan oleh Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset.
- (2) Dalam pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Dewan Pengawas.
- (3) Dewan Pengawas SUU di lingkungan Universitas Andalas dibentuk dengan keputusan Rektor.
- (4) Pembiayaan terkait Dewan Pengawas dibebankan pada RKAT Unand.

Pasal 28

- (1) Pemeriksaan internal SUU dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) Unand.
- (2) Pemeriksaan eksternal terhadap SUU dilaksanakan oleh pemeriksa eksternal atau Kantor Akuntan Publik (KAP).

Bagian Ketiga

Sistem Remunerasi

Pasal 29

- (1) Pejabat pengelola dan pegawai SUU dapat diberikan remunerasi berdasarkan tanggung jawab dan prestasi kerja.
- (2) Sistem remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Peraturan Rektor.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Pada saat Peraturan Rektor ini ditetapkan, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan satuan unit usaha sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Unit kerja yang sebelumnya ditetapkan Peraturan Rektor ini, telah melaksanakan jasa pelayanan dan kegiatan usaha secara profesional dan komersial dapat langsung ditetapkan sebagai PPK SUU.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 2 Januari 2023
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

Ttd.

YULIANDRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Diundangkan di Padang
pada tanggal 2 Januari 2023
UNIVERSITAS ANDALAS
SEKRETARIS UNIVERSITAS,



LEMBARAN UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2023 NOMOR 3